



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 34 tahun (tempat dan tanggal lahir Tosulo, 31 Desember 1983), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Tosulo (Depan Masjid), Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, umur 37 tahun (tempat dan tanggal lahir Tosulo, 31 Desember 1980), agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tosulo (sebelah selatan Kantor Desa), Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 26 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan Penggugat:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 1 dari 4 Putusan No.312/Pdt.G/2018/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Aris bin Lukman Rahim** terhadap Penggugat **Indarwati binti La Musu**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagai suami isteri, yang kemudian Tergugat menyatakan bahwa dua hari yang lalu tepatnya tanggal 23 Juni, Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri dan Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa memang dua hari lalu Penggugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan masih melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagai suami isteri, yang kemudian Tergugat menyatakan bahwa dua hari yang lalu tepatnya tanggal 23 Juni, Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan layaknya

Hal 2 dari 4 Putusan No.312/Pdt.G/2018/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa memang dua hari lalu Penggugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tetap melakukannya hubungan layaknya suami isteri oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat tidak beralasan untuk proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara Penggugat tidak dapat dilanjutkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Lijk Vorklard);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,-(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj.St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi,

Hal 3 dari 4 Putusan No.312/Pdt.G/2018/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 440.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Putusan No.312/Pdt.G/2018/PA. Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)